



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jalan AIS Nasution No.11 (0536) 3221575 Fax (0536) 3237726
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.4/52.a/DISPURSIP.1/2025

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013

- tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik beserta rinciannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Februari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Provinsi Kalimantan Tengah,



NUNU ANDRIANI, SE., M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404242006042031

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 188.4/52.a/DISPURSIP.1/2025

Tanggal : 11 Februari 2025

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Dokumen Elektronik (<i>softcopy</i>)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2	Biaya Penggandaan (<i>fotocopy</i>)	Rp. 250,-/lembar	-
3	Biaya Transportasi	Rp. 20.000,-	Biaya pengiriman dalam kota radius +/- 5 km dan berat dokumen tidak lebih dari 20 kg
4	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku pada jasa pengiriman (kurir)	Apabila pemohon informasi menghendaki salinan informasi diserahkan melalui jasa pengiriman (kurir)



Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Provinsi Kalimantan Tengah,

NUNU ANDRIANI, SE., M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 197404242006042031